



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pol

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Darwis**, Umur 63 tahun, Pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, Kebangsaan / Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Raya, Dusun Bonde, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Penggugat I**;
2. **Sulaeman**, Umur 62 tahun, Pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, Kebangsaan / Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sabang Subik, Desa Sabang Subik, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Penggugat II**;
3. **Amir**, Umur 54 tahun, Pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, Kebangsaan / Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Raya, Dusun Bonde, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Penggugat III**;
4. **Baharuddin**, Umur 58 tahun, Pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, Kebangsaan / Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Raya, Dusun Bonde, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Penggugat IV**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, memberikan kuasa kepada: **Dr. Kahar, S.H., M.H.**, dan **Retno Wulan, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor "LBH Djumbung Keadilan Polman", yang beralamat di Jalan Empang, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 5 hal Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 25 April 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali;

## I a w a n :

1. **Andi Ridwan**, umur 45 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, alamat Lingkungan Binuang II, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat I**;
2. **Andi Nurlina**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Lingkungan Binuang II, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat II**;
3. **Arif**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Lingkungan Binuang II, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binunag, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, memberikan kuasa kepada: **Muh. Amin Sangga, S.H., M.H., Multazam, S.H., dan Muammar Khadafi, S.H.**, Advokat pada Kantor "LBH Masyarakat Anti Diskriminasi Sulawesi Barat", yang beralamat di Jalan Empang, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali;

4. **Busman**, pekerjaan wiraswasta, kewarga negaraan Indonesia, beralamat di Binuang, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 25 April 2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 25 April 2024 dengan Nomor Register 33/Pdt.G/2024/PN Pol.;

Halaman 2 dari 5 hal Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Penggugat datang diwakili oleh Kuasanya, Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III dihadiri oleh Kuasanya, Tergugat IV tidak hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Haryoseno Jati Nugroho, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Mediator pada 10 Juni 2024 dan Laporan Mediator tertanggal 10 Juni 2024, yang mana dinyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum dibacakannya surat gugat oleh Para Penggugat, Para Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 19 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv. menyebutkan bahwa Penggugat/Pelawan dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat/Terlawan belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, dan jika Tergugat/Terlawan sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatannya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat/Terlawan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara perdata yang diajukan Para Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan masih menjadi hak Para Penggugat, oleh karena itu pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk itu mencoret perkara Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pol. dari daftar register perkara perdata gugatan yang telah terdaftar tersebut;

Halaman 3 dari 5 hal Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum ada pemeriksaan terhadap pokok perkara sehingga belum ada pihak yang dikalahkan, maka pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv., serta peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatan;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pol;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp332.500,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, oleh kami Bambang Supriyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Sadiq Zulfianto, S.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh Andi Abdurrahmat K., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat IV;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

TTD

Bambang Supriyono, S.H.

TTD

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 4 dari 5 hal Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pol



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Abdurrahmat K., S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Administrasi/ ATK	: Rp. 100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	: Rp. 10.000,00
4. Penggandaan berkas	: Rp. 25.000,00
3. Panggilan	: Rp. 97.500,00
4. PNBP	: Rp. 50.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 332.500,00

(tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 5 dari 5 hal Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pol

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)